

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup lainnya, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan manusia tidak terbilang banyak, karena itu pada umumnya kebutuhan tersebut diklasifikasikan untuk dapat lebih mudah melihat secara menyeluruh dan umumnya dilakukan berdasarkan pada hakekat manusia, dimana manusia memiliki tingkat kebutuhan mulai dari kebutuhan yang tertinggi sampai pada kebutuhan yang terendah.

Menurut Gerungan (dalam Walgito,2000:16),”Ada tiga macam kelompok kebutuhan manusia itu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis dan teologis. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, sosial dan religi”.

Walgito (2000:17) mengatakan, kebutuhan-kebutuhan yang ada pada manusia itu dapat digolongkan menjadi:

1. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu merupakan kebutuhan-kebutuhann yang berkaitan dengan kejasmanian, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk hidup misalnya akan makan, minum, seksual, udara segar.
2. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologi, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan segi psikologi, misalnya kebutuhan akan rasa aman, rasa pasti, kasih sayang, harga diri, aktualisasi diri.
3. Kebutuhann-kebutuhan yang bersifat sosial, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi sosial, kebutuhan akan berhubungan dengan orang lain, misalnya kebutuhan berteman, kebutuhan bersaing.
4. Kebutuhan yang bersifat religi, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan yang ada di luar diri manusia, kebutuhan untuk berhubungan dengan Sang Pencipta.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Demikian halnya pada kebutuhan yang bersifat sosial, manusia akan

selalu hidup bersama dengan manusia lain. Kehidupan antara sesama manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan situasi, yang menimbulkan akan adanya interaksi dan di dalam interaksi saling mengenal satu sama lain. Hubungan dan interaksi sesama akhirnya melahirkan rasa simpatik dan tertarik pada lawan jenisnya. Rasa simpatik inilah yang mengantar manusia ke jenjang perkawinan. Hal ini merupakan perwujudan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat fisiologis maupun sosiologis.

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia berkembang dan semakin banyak. Oleh karena itu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling istimewa dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang mempunyai aturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulannya dalam suatu masyarakat. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 pasal 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan ada ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai

dengan peraturan-peraturan yang ada, yang mengikat dirinya yaitu suami dan istri maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis dimana antara suami dan istri ada rasa saling mencintai satu dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan ini banyak terjadi fenomena dalam masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Salah satunya adalah fenomena perkawinan usia muda (pernikahan dini).

Akhir-akhir ini banyak orang yang melakukan perkawinan usia muda dan masyarakat memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai perkawinan usia muda tersebut. Sebenarnya fenomena perkawinan usia muda bukan lah hal yang baru bagi kita. Pada masyarakat tertentu, ada pendapat jika anak perempuan mereka telah dipinang, maka harus segera dinikahkan daripada menjadi perawan tua yang membebani mental keluarga dan orang tua.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang terjadi pada saat usia pasangan dibawah patokan UU Perkawinan tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa usia pasangan untuk wanita mencapai usia 16 tahun, dan laki-laki mencapai usia 19 tahun. Keadaan tersebut terkadang tidak dibarengi dengan kematangan berpikir dan emosi, pasangan perkawinan usia muda rata-rata belum dewasa. Bahkan mereka sebenarnya secara sadar ataupun tidak sadar telah melanggar UU perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal menurut WHO dan Departemen Kesehatan (dalam Ali, 2006:10) “Remaja adalah kelompok pembentuk yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah”. Berbeda halnya dengan UNFPA (dalam Syaifuddin, 2006:11)” Remaja adalah penduduk yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah”. Menurut Tim Pengajar (2007:15) “Remaja merupakan masa perubahan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa yang umurnya berkisar 11-12 tahun samapai 18-20 tahun. Dengan kata lain, massa remaja adalah merupakan masa transisi yang merupakan

proses menuju kepada kematangan *physic* dan *psikis*". Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak menyatakan secara tegas, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dan pada pasal 26 ayat 1 point c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan di usia anak-anak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab IV Pasal 29 menyatakan "bahwa seorang jejaka yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan". Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih dibawah 18 tahun.

Dari pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah berada pada batasan remaja, lebih menitikberatkan pada pertimbangan segi kesehatan atau segi fisiologisnya, daripada mempertimbangkan baik segi psikologis, maupun sosialnya dalam membentuk rumah tangga. Dilihat dari segi psikologis perkembangan, makin bertambah umur seseorang diharapkan akan lebih matang lagi psikologisnya. Anak akan mempunyai keadaan psikologis yang berbeda dengan remaja, demikian pula remaja akan memiliki psikologis yang berbeda dengan orang dewasa. Dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun dan pria umur 19 tahun belum dewasa. Tetapi dikatakan dewasa secara psikologis berada pada usia 21 tahun.

Perkawinan yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan tersebut mengalami keruntuhandalam rumah tangganya. Menurut Gebbie dalam Lasier (2005:236), "separuh dari kehamilan remaja di bawah usia 16 tahun dan sepertiga dari kehamilan remaja berusia 16-19 tahun berakhir dengan terminasi kehamilan".

Puspitasari, Fitra menyatakan bahwa tidak semua perkawinan di usia muda berdampak baik bagi keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Usia

perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan banyaknya perceraian yang diakibatkan karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri.

Dalam perkawinan usia muda sering kita temukan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percecokan, atau bentrokan antara suami-istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyak pertengkaran dalam berumah tangga. Didalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal yang biasa, namun apabila berkelanjutan akan membawa suatu masalah besar bagi keluarga khususnya dalam keputusan untuk mempertahankan keutuhan keluarganya. Selain itu, perkawinan usia muda juga dapat menyebabkan angka kematian ibu melahirkan meningkat dan angka kelahiran anak meningkat.

Dilihat dari segi sosial khususnya sosial ekonomi, kematangan juga berkaitan erat dengan umur seseorang. Makin bertambah umur seseorang kemungkinan kematangan dalam bidang sosial-ekonomi akan semakin nyata dan akan semakin kuatlah dorongan untuk mencari nafkah. Anak yang masih muda misalnya umur 19 tahun pada umurnya belum mempunyai sumber penghasilan atau penghidupan sendiri, walaupun ada secara umum mereka juga masih susah dalam penelolaan keuangannya. Jika pada umur yang demikian muda telah melangsungkan perkawinan, maka ada kemungkinan terjadi kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi yang dapat membawa akibat yang cukup rumit.

Pernikahan usia muda hingga sekarang ini masih banyak dijumpai dalam masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari data kecamatan Pantai Cermin, Desa Kuala Lama . bahwa jumlah penduduk di Desa Kuala Lama sebanyak 1632 jiwa, dengan 326 KK (Sumber Data Kantor Kepala Desa). Mereka banyak yang melangsungkan perkawinan pada usia 13-18 tahun. Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah yang terletak pada dataran rendah daerah pesisir pantai. Desa Kuala Lama terdiri dari 12 dusun. Mata pencaharian di Desa Kuala Lama pada umumnya beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani dan nelayan. Beberapa

daerah di Indonesia berdasarkan laporan pencapaian *Millenium Development Goal's* (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bapenas (Badan Pengawasan Nasional) menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh *Education Network for Justice* pada enam desa/kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara) menemukan 28,10% remaja menikah pada usia dibawah 18 tahun. Hal ini yang sering terjadi di daerah ini adalah adanya pertikaian dalam keluarga dan tak lama mereka akan cepat mengambil keputusan dengan memilih untuk bercerai. Masyarakat 50% berpendidikan SMP ke bawah. Beberapa dari mereka harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga walaupun bila ditinjau dari segi usia mereka seharusnya tidak diberikan tanggung jawab untuk bekerja karena mereka masih berada pada usia sekolah.

Perkawinan pada usia muda sangat menarik untuk dikaji karena pada usia muda masih banyak hal yang belum tentu mereka pahami mengenai pola kehidupan berumah tangga yang bahagia. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari perkawinan yang ada pada UU Perkawinan di Indonesia khususnya UU No. 1 pasal 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak ditemukan praktek perkawinan di usia muda pada beberapa pasangan usia muda.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang **“Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masih banyak praktek perkawinan usia muda yang terjadi di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Masih banyak orang tua dan masyarakat dapat menerima adanya praktek perkawinan usia muda di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten serdang Bedagai.
3. Masih banyak peluang-peluang yang menimbulkan faktor-faktor yang dapat mendorong tetap terjadinya perkawinan usia muda di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

C. Batasan Masalah

Dalam batasan masalah ini, penelitian dilakukan hanya untuk mencari “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perkawinan usia muda di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

Untuk mendapatkan berbagai Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, dilihat dari aspek orang tua, para remaja, tokoh-tokoh masyarakat dan aspek lingkungan.

F. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini tercapai diharapkan :

a. Bagi Tempat Penelitian (Kepala Desa)

Sebagai data tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menilai aktifitas atau usaha pencegahan terhadap perkawinan usia muda serta mensukseskan program KB agar dapat menurunkan angka perkawinan usia muda di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Bagi Instansi Pendidikan

Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain khususnya dan bagi UNIMED pada umumnya dalam menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman untuk membuat penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang.